



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : Kw.30/1-d/HM.00/ SK/286/2014

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2014

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Agama RI Nomor 200 Tahun 2012 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 592);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 851);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014

KESATU : Menunjuk Kepala Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Tahun 2014.

KEDUA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Sistem Informasi Haji sebagai PPID Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah sebagai PPID Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
3. Kepala Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam sebagai PPID Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
4. Kepala Seksi Pencerangan Agama Islam sebagai PPID Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
5. Pembimas Kristen sebagai PPID Bimbingan Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.
6. Pembimas Katolik sebagai PPID Bimbingan Masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.

KETIGA : Menetapkan Atasan PPID dan PPID Bidang pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan Diktum KEDUA sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai atasan PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
2. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh sebagai atasan PPID Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh;
3. Kepala Bidang Madrasah sebagai atasan PPID Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
4. Kepala Bidang Agama dan Keagamaan Islam sebagai atasan PPID Bidang Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;

5. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam sebagai atasan PPID Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Gorontalo sebagai atasan PPID Bimbingan Masyarakat Kristen dan Bimbingan Masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya PPID dan PPID Bidang, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal Januari 2014



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROV. GORONTALO *6*

EMUHAJIRIN YANIS